



KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 140/ 027/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS
KELOMPOK WANITA TANI (KWT) MAJU LESTARI
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu adanya sumberdaya manusia yang melibatkan sektor pertanian;
- b. Bahwa dalam menumbuh kembangkan kemampuan, kemandirian serta tanggungjawab wanita tani dalam meningkatkan sumber daya manusia serta peningkatan usahanya, peranan kelompok wanita tani sangat diperlukan
- c. Bahwa penyuluhan sebagai bahan dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesajahteraan umum merupakan hak asasi warga Negara Republik Indonesia
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660)
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani

- 3 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 4 Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 07 Tahun 2020 tentang RKPDesa Tahun 2021 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
- 5 Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Gogik Tahun 2021 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : Susunan Pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT) “Maju Lestari” Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum pada lampiran 1;
- KEDUA : Tugas dan fungsi yaitu menyusun program/rencana kerja Kelompok Wanita Tani, menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya serta melaksanakan proses pembelajaran di tingkat kelompok;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gogik

Pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO, S.Pd

Tembusan :

1. Yth. Camat Ungaran Barat;
2. Kepala Dispertanikab Kabupaten Semarang;
3. Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Ungaran Barat;
4. Arsi

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 140/ 027/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
Tentang : Pembentukan dan Pengukuhan Pengurus KWT “Maju Lestari”

**SUSUNAN PENGURUS KWT. “MAJU LESTARI”
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG**

No	Jabatan	Nama
1	Pelindung	Kepala Desa Gogik
2	Pembina	PPL Desa Gogik
3	Ketua	Suyaroh
4	Sekretaris	Umi Fadhillah
5	Bendahara	Ita Ariyani
6	Seksi Usaha Tani	Siti Aliyah
7	Seksi Pemasaran	Yulianti
8	Seksi Pengolahan Hasil	Tri Susanti
9	Seksi Pelatihan/Humas	Suprihatin
10	Seksi Sarana Produksi	Istiani

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO, S.Pd